

## Istishab Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ekonomi Syariah

Adillah Sofiya Ananda <sup>1</sup>, M Difach Hazairin <sup>2</sup>,

Syakira Rifdahayani Yoes <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: <sup>1</sup> [adillahsofiyaananda@gmail.com](mailto:adillahsofiyaananda@gmail.com),

<sup>2</sup> [rarayoes@gmail.com](mailto:rarayoes@gmail.com), <sup>3</sup> [difach17@gmail.com](mailto:difach17@gmail.com)

**Abstract.** *Istishab is a legal principle in the Shariah economic system that plays a crucial role in establishing justice and security in economic transactions. This principle respects the validity of the law in a transaction as long as there is no clear and strong evidence to the contrary. Istishab serves in ensuring legal certainty, protecting the rights of involved parties, preventing doubts and confusion, supporting principles of justice, and minimizing controversies and disputes in Shariah economic transactions. Additionally, it upholds legal continuity and reinforces products and services that adhere to Shariah principles. The research methods employed include literature review, comparative analysis, case studies, surveys, and interviews.*

**Keywords:** *Istishab, legal principle, Shariah economic system.*

**Abstrak.** Istishab adalah prinsip hukum dalam sistem ekonomi Syariah yang penting untuk menetapkan keadilan dan keamanan dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini menghormati keabsahan hukum suatu transaksi selama tidak ada bukti yang jelas dan kuat yang menunjukkan sebaliknya. Istishab memiliki peran dalam pertahanan kepastian hukum, perlindungan hak pihak-pihak yang terlibat, mencegah keraguan dan kekacauan, mendukung prinsip keadilan, dan meminimalkan kontroversi dan sengketa dalam transaksi ekonomi Syariah. Prinsip ini juga menjaga kesinambungan hukum dan memperkuat produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Metode penelitian yang digunakan mencakup studi literatur, analisis perbandingan, studi kasus, survei, dan wawancara.

**Kata Kunci:** Istishab, prinsip hukum, sistem ekonomi Syariah

### PENDAHULUAN

Istishab adalah salah satu prinsip hukum dalam sistem ekonomi Syariah yang memiliki peranan penting dalam menetapkan keadilan dan keamanan dalam transaksi ekonomi. Prinsip Istishab ini berhubungan erat dengan konsep kesinambungan dan keberlanjutan hukum pada suatu peristiwa atau keadaan yang telah berlaku dan masih berlangsung hingga saat ini. Dalam konteks ekonomi Syariah, prinsip Istishab digunakan untuk menghormati dan mempertahankan keabsahan hukum suatu transaksi atau perjanjian ekonomi selama tidak ada bukti yang jelas dan kuat yang menunjukkan sebaliknya.

---

Received Maret 07, 2023; Revised April 22, 2023; Accepted Mei 16, 2023

\* Adillah Sofiya Ananda, e-mail : [adillahsofiyaananda@gmail.com](mailto:adillahsofiyaananda@gmail.com)

Aplikasi Istishab dalam Sistem Ekonomi Syariah:

1. **Pertahanan Kepastian Hukum:** Istishab memainkan peran penting dalam mempertahankan kepastian hukum dalam sistem ekonomi Syariah. Dalam bertransaksi, Istishab membantu para pelaku ekonomi, baik perorangan maupun lembaga, untuk mengandalkan legalitas suatu transaksi atau perjanjian selama tidak ada alasan kuat untuk membatalkannya. Dengan demikian, Istishab memberikan perlindungan bagi para pelaku ekonomi agar tidak terjebak dalam situasi hukum yang tidak pasti.
2. **Perlindungan Hak Pihak-Pihak yang Terlibat:** Prinsip Istishab juga memberikan perlindungan bagi hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Ketika suatu perjanjian telah dibuat dan dijalankan dengan sah, Istishab memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut tetap dihormati dan dihargai selama tidak ada alasan yang sah untuk merubahnya.
3. **Mencegah Keraguan dan Kekacauan:** Dalam transaksi ekonomi, ketidakpastian dan keraguan bisa menjadi faktor yang merugikan dan dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pasar. Istishab membantu mencegah terjadinya keraguan dan kekacauan dengan mempertahankan validitas hukum suatu transaksi atau perjanjian hingga ada bukti yang jelas dan kuat untuk mengubahnya.
4. **Mendukung Prinsip Keadilan:** Keadilan merupakan nilai mendasar dalam sistem ekonomi Syariah. Istishab berperan dalam mendukung prinsip keadilan dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Dengan adanya Istishab, setiap pihak akan mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak terdiskriminasi dalam pelaksanaan kontrak dan perjanjian ekonomi.
5. **Meminimalkan Kontroversi dan Sengketa:** Prinsip Istishab membantu mengurangi potensi terjadinya kontroversi dan sengketa dalam transaksi ekonomi. Dengan mengikuti prinsip ini, para pihak dapat menghindari pertikaian yang mungkin timbul karena ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan status suatu transaksi atau perjanjian.
6. **Menghormati Prinsip Kesenambungan (Continuity):** Prinsip kesinambungan atau continuity adalah aspek penting dalam hukum Syariah yang juga didukung oleh Istishab. Istishab mengajarkan bahwa ketika suatu hukum telah berlaku dan terbukti sah, maka hukum tersebut akan terus berlaku hingga ada alasan yang jelas untuk mengubahnya. Dalam konteks ekonomi, ini berarti bahwa transaksi atau perjanjian

yang telah dilakukan dengan sah akan tetap berlaku dan mengikat para pihak selama tidak ada bukti yang kuat untuk menggantinya.

7. Menjaga Keamanan dan Stabilitas Ekonomi: Stabilitas dan keamanan ekonomi sangat penting dalam sistem ekonomi Syariah. Istishab membantu mencegah gangguan yang tidak perlu dalam transaksi ekonomi dengan mengakui dan menghormati keabsahan transaksi yang telah berlangsung. Hal ini membantu mendorong kepercayaan dan kenyamanan di antara pelaku ekonomi, baik konsumen maupun produsen, yang pada gilirannya dapat menghasilkan stabilitas ekonomi yang lebih baik.
8. Pengakuan Terhadap Kesepakatan yang Dibuat Berdasarkan Hukum Syariah: Dalam sistem ekonomi Syariah, transaksi dan perjanjian harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan prinsip Istishab, transaksi atau perjanjian yang telah dibuat berdasarkan hukum Syariah akan diperkuat dan diakui keabsahannya selama tidak ada bukti yang sah untuk mengubahnya. Hal ini memberikan insentif bagi pelaku ekonomi untuk beroperasi dalam kerangka hukum yang Islami.
9. Pengakuan Terhadap Produk dan Layanan yang Sesuai dengan Prinsip Syariah: Dalam sistem ekonomi Syariah, terdapat produk dan layanan yang sesuai dengan hukum Islam dan ada pula yang tidak sesuai (haram). Istishab membantu mengakui dan mempertahankan keabsahan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip Syariah selama tidak ada bukti yang kuat untuk menyatakan sebaliknya. Ini dapat memberikan perlindungan bagi konsumen yang memilih menggunakan produk dan layanan yang halal.
10. Pembentukan Peraturan dan Kebijakan Ekonomi Syariah: Prinsip Istishab juga memiliki implikasi dalam pembentukan peraturan dan kebijakan ekonomi Syariah. Dalam menyusun kebijakan ekonomi, penguasa atau lembaga yang berwenang harus mempertimbangkan prinsip Istishab untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut menghormati kesinambungan hukum yang sudah ada dalam sistem ekonomi Syariah.

## **METODE PENELITIAN**

1. Studi Literatur: Studi literatur merupakan langkah awal dalam penelitian, di mana peneliti akan melakukan pencarian dan analisis literatur terkait dengan topik penelitian. Tujuan dari studi literatur adalah untuk memahami landasan teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang diinvestigasi. Dengan melakukan studi literatur, peneliti dapat mengidentifikasi lompatan pengetahuan yang

telah ada sebelumnya, serta memahami pandangan-pandangan yang berbeda yang telah diutarakan oleh para pakar dalam bidang tersebut.

2. Analisis Perbandingan: Langkah berikutnya adalah melakukan analisis perbandingan terhadap pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai topik penelitian. Dalam konteks istishab dan ekonomi syariah, ada berbagai pandangan dari ulama dan ahli ekonomi syariah tentang bagaimana konsep ini harus diterapkan. Analisis perbandingan ini membantu peneliti untuk memahami berbagai sudut pandang dan memperoleh wawasan tentang kesamaan dan perbedaan dalam interpretasi dan implementasi istishab.
3. Studi Kasus: Studi kasus melibatkan analisis mendalam terhadap situasi atau kejadian nyata yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks ini, peneliti akan memilih beberapa kasus dari sektor ekonomi syariah, seperti bank syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan perdagangan syariah. Studi kasus membantu peneliti dalam memahami bagaimana istishab diterapkan dalam kasus-kasus nyata, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mencari solusi atau rekomendasi yang tepat.
4. Survei dan Wawancara: Survei dan wawancara adalah teknik pengumpulan data langsung dari responden yang terlibat dalam industri ekonomi syariah. Survei dapat digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari sejumlah responden, sedangkan wawancara membantu dalam mendapatkan wawasan kualitatif dari para ahli dan praktisi ekonomi syariah. Data dari survei dan wawancara akan memberikan informasi langsung tentang pandangan dan pengalaman orang-orang yang terlibat dalam praktik ekonomi syariah sehari-hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kaidah-Kaidah Istishhab

Kaidah mengenai *istishhâb* pada dasarnya merupakan landasan yuridis dalam kaidah asasiyah yang berbunyi “*al-yaqîn lâ yuzâl bi al-syak*” yang artinya adalah bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan karena adanya keraguan. Kaidah ini memiliki beberapa kaidah cabang (anak kaidah) yang berada di bawahnya. Pada kesempatan ini penulis akan memaparkan kaidah mengenai *istishhâb* yang bersumber dari kaidah-kaidah cabang tersebut beserta implementasinya dalam konteks hukum ekonomi syariah.

#### Kaidah Pertama

*“Hukum asal adalah ketetapan yang telah dimiliki sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan atas kebalikannya”<sup>1</sup>*

Prinsip ini lahir dari perspektif bahwa sesuatu yang telah tetap dengan keadaannya pada masa lampau, dalam bentuk ada atau tidaknya sesuatu harus tetap dalam keadaan itu, tidak boleh berubah kecuali ada dalil menunjukkan pada perubahan tersebut<sup>2</sup>.

Contoh aplikasi kaidah ini dalam konteks hukum ekonomi syariah adalah apabila penjual dan pembeli berselisih mengenai waktu yang disepakati dalam *khiyâr syarat*, misalnya penjual mengatakan waktu yang ditetapkan tiga hari sehingga pembeli hanya dapat membatalkan jual-beli atau mengembalikan barang dalam waktu tiga hari tersebutm sedangkan pihak pembeli mengatakan waktu yang ditetapkan adalah 1pekan. Dalam kasus ini, yang diambil perkataannya adalah perkataan pembeli yang mengingkari berlalunya waktu *khiyâr* karena hukum asalnya adalah waktu tersebut tetap berlaku setelah mereka bersepakat adanya waktu *khiyâr* hingga penjual dapat membuktikan bahwa waktu tersebut telah berlalu<sup>3</sup>.

#### Kaidah Kedua

الأصل إضافة احداثت إل أقرب أوقاته

*“Hukum asal adalah penyandaran suatu peristiwa pada waktu yang lebih dekat kejadiannya”<sup>4</sup>.*

Maksud kaidah ini bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai waktu terjadinya suatu peristiwa, maka hukum yang ditetapkan adalah menurut waktu yang paling dekat dengan peristiwa sampai ada dalil (bukti) lain yang meyakinkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang lebih jauh.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2012), 87.

<sup>2</sup> Artiyanto, *Kaidah-Kaidah Fikih: Sebuah Aplikasi dalam Bidang Muamalat dan Ekonomi Islam* (Aceh: Bandar Publishing, 2017), 89.

<sup>3</sup> al-Zarqa, *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*..., 88.

<sup>4</sup> Muhammad Shadiqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ali Burnu Abu al-Harits al- Ghazi, *al-Wajîz fi Îdhâh Qawâ'id al-Fiqh al-Kuliyyah* (Beirut: Muasasah al-Risâlah, 1996), 187.

<sup>5</sup> Artiyanto, *Kaidah-Kaidah Fikih*..., 90

Contoh penerapan aplikasi kaidah ini dalam konteks hukum ekonomi syariah bahwa apabila terjadi perselisihan dalam akad jual-beli antara penjual dan pembeli mengenai adanya cacat pada barang yang dibeli pasca barang diterima oleh pembeli. Penjual menyatakan cacat pada barang tersebut terjadi di tangan pembelunya, sedangkan pembeli menyatakan sebaliknya, cacat tersebut sudah ada sejak lama sebelum diserahkan. Dalam kasus ini, maka perkataan yang diambil adalah perkataan penjual karena ia mengklaim terjadinya cacat pada barang yang lebih dekat. Cacat barang dalam kasus ini dianggap baru terjadi di tangan pembeli sehingga pembeli tidak berhak membatalkan akad sampai dia dapat membuktikan mengenai kecacatan barang tersebut benar-benar sudah ada sejak masih di tangan penjual.<sup>6</sup>

#### Kaidah Ketiga

الأصل يف الصفات العارضة العدم

“Hukum asal bagi sesuatu sifat yang datang kemudian adalah tidak ada”<sup>7</sup>.

Contoh penerapan kaidah ini dalam konteks hukum ekonomi syariah adalah apabila terdapat perselisihan antara mudhârib dan shâhib al-mâl dalam akad kerja-sama mudhârabah antara keduanya. Kemudian mudhârib mengatakan bahwa dalam usahanya tidak mendapatkan keuntungan, maka menurut kaidah ini dapat diterima perkataan mudhârib tersebut.<sup>8</sup>

#### Kaidah Keempat

الأصل براءة الذمة

“Hukum asal adalah bebasnya (seseorang) dari tanggungjawab”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa manusia tidak disibukkan atau dibebani dengan hak orang lain, kecuali apabila ada bukti yang menunjukkan kebalikannya. Karena sudah menjadi fitrah manusia bahwa setiap orang dilahirkan dalam keadaan bebas dari hak orang lain.

Contoh aplikasi kaidah ini dalam konteks hukum ekonomi syariah adalah apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tentang harga barang yang dijual setelah rusak barang atau setelah keluarnya dari kepemilikan penjual, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan pembeli, sedangkan penjual diwajibkan mendatangkan bukti untuk membuktikan

<sup>6</sup> Muhammad Azzam, al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2005), 101.

<sup>7</sup> Iyadh Ibn Nami Ibn 'Iwadh al-Sulami, Ushûl al-Fiqh Lâ Yasa'u al-Faqîh Jahlahu (Riyadh: Dâr al-Tadmuriyyah, 2005), 2003.

<sup>8</sup> Abdul Karim Zaidan, 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Seharian (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 57.

perkataannya tentang nilai harga barang yang diklaimnya (yang lebih tinggi dari klaim pembeli).

Akan tetapi, jika terjadi perselisihan itu sebelum rusaknya barang yang dijual atau sebelum pindah kepemilikan, maka hukumnya adalah keduanya harus sama-sama bersumpah dengan saling mengembalikan barang dan uang.<sup>9</sup>

## **2. Aplikasi Istishhâb dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Istishhâb sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum salah satunya dalam bidang muamalah (hukum ekonomi syariah). Oleh karena itu, perlu diuraikan beberapa contoh aplikasi konsep istishhâb dalam hukum ekonomi syariah.

### **a. Sengketa Pembayaran Utang-Piutang**

Dalam kajian hukum ekonomi syariah (baca: fikih muamalah maliyyah), istilah utang-piutang biasa disebut dengan al-qardh. Secara etimologis qardh merupakan bentuk masdhar dari kata qaradha asy-syai'- yaqridhu, yang berarti dia memutuskannya. Qardh adalah bentuk masdhar yang berarti memutuskan. Dikatakan, qaradhu sya'ia bil-miqradh atau memutuskan sesuatu dengan gunting. Al-qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>10</sup>

Menurut konteks hukum di Indonesia, menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) qardh didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh, yang dimaksud dengan qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.

Dalam konteks kaidah ini, misalnya A telah berutang sebesar 1 juta kepada B, maka A wajib membayar 1 juta kepada B. Dalam kontrak yang disepakati antara A dan B tertulis nominal 1 juta yang harus dibayarkan oleh pihak B sesuai waktu yang disepakati. Dari kasus ini, jelas bahwa secara yakin, A berutang kepada B dengan ketentuan akan dikembalikan dikemudian hari. Ironisnya, A setelah berbulan-bulan ragu apakah ia sudah melunasi utangnya kepada B atau

---

<sup>9</sup> Abu Ishaq Ibrahim Ibn 'Ali Ibn Yusuf al-Syirazi, *Alluma' fi Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 123.

<sup>10</sup> Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 233.

belum. Keraguan ini muncul karena beberapa bulan yang lalu ia telah menyerahkan sejumlah uang tetapi ia lupa untuk keperluan apa penyerahan uang tersebut.

Dalam kasus seperti ini, maka berlaku kaidah al-yaqîn lâ yuzâl bi al- syak. Artinya keyakinan yang kuat bahwa pihak A telah berutang kepada pihak B tidak dapat dihapuskan hanya dengan keraguan apakah uang yang telah diserahkan kepada B sebulan yang lalu untuk pembayaran utang atau untuk keperluan lainnya.

Oleh karena itu, dalam kasus ini, A wajib hukumnya untuk melunasi utangnya kepada B. Jika kasus ini diajukan ke pengadilan, maka yang dimenangkan adalah pihak B dan mewajibkan kepada pihak A untuk membayar utangnya. Hal ini sejalan dengan kaidah prinsip bahwa keyakinan tidak dapat dikalahkan dengan keraguan. Kaidah ini merupakan aplikasi dari konsep istishhâb.

Berbeda halnya apabila pihak yang berpiutang, yakni pihak B menyatakan bahwa pihak A (orang yang berutang) telah melunasi utangnya sejumlah 1 juta tersebut dengan bukti kuitansi pembayaran utang, sehingga tidak perlu lagi bagi pihak A untuk membayar utangnya untuk kedua kalinya. Dalam kasus ini, maka fakta utangnya pihak A kepada pihak B secara yakin dapat dihapuskan dengan bukti pembayaran yang didukung dengan pengakuan pihak B sebagai pihak orang yang berpiutang yang menunjukkan keyakinan pula. Dengan demikian, pihak A tidak perlu lagi membayar utangnya kepada pihak B.

Kasus sebaliknya, apabila pihak A (orang yang berutang) mengaku telah melunasi utangnya kepada pihak B (pemberi piutang) dengan tanpa bukti apa pun, sedangkan pihak B juga mengingkarinya karena belum merasa menerima pembayaran/pelunasan utang dari pihak A, maka dalam hal ini yang dimenangkan adalah ingkarnya pemberi piutang (pihak B).

Hal itu karena menetapkan hukum yang sedang berlangsung, yaitu tetapnya utang melekat kepada pihak A itu sesuai dengan keadaan awal yaitu kondisi dimana pihak B telah memberikan pinjaman (piutang) kepada pihak A. Ini sejalan dengan konsep istishhâb dan kaidah al-ashlu baqa'u mâ kâna 'alâ mâ kâna (pada prinsipnya hukum asal pada sesuatu adalah menetapkannya sesuai hukum sebelumnya).

## KESIMPULAN

*Istishhâb* pada prinsipnya merupakan suatu metode penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya selama belum ada dalil (bukti hukum) baru yang menyatakan sebaliknya. Dengan kata lain, *istishhâb* bukanlah mermuskan hukum yang murni baru, tetapi justru mencari hukum sekarang didasarkan pada hukum lama. Para ulama ushul membagi *istishhâb* menjadi 4 yaitu, (1) *Istishhâb al-ibâhah al-ashliyah*; (2) *Istishhâb al-baraah al-ashliyah*; (3) *Istishhâb al-hukm*; dan (4) *Istishhâb al-wasf*. Pada padarnya konsep *istishhâb* berlandaskan pada kaidah asasiyyah mengenai keyakinan yang berbunyi *al-yaqîn lâ yuzâl bi al-syak*” yang artinya adalah bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan karena adanya keraguan. Adapun aplikasi konsep dan kaidah *istishhâb* dalam bidang hukum ekonomi syariah terimplementasikan pada, *pertama*, sengketa utang-piutang; *kedua*, tuduhan catat pada objek akad jual-beli; *ketiga*, laporan keuntungan bisnis; dan *keempat*, keasahan multi akad (*al-‘uqûd al-murakkabah*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2012), 87.
- Artiyanto, *Kaidah-Kaidah Fikih: Sebuah Aplikasi dalam Bidang Muamalat dan Ekonomi Islam* (Aceh: Bandar Publishing, 2017), 89.
- al-Zarqa, *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah...*, 88.
- Muhammad Shadiqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ali Burnu Abu al-Harits al-Ghazi, *al-Wajîz fî Idhâh Qawâ'id al-Fiqh al-Kuliyyah* (Beirut: Muasasah al-Risâlah, 1996), 187.
- Artiyanto, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, 90
- Muhammad Azzam, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2005), 101.
- Iyadh Ibn Nami Ibn 'Iwadh al-Sulami, *Ushûl al-Fiqh Lâ Yasa'u al-Faqîh Jahlahu* (Riyadh: Dâr al-Tadmuriyyah, 2005), 2003.
- Abdul Karim Zaidan, *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 57.
- Abu Ishaq Ibrahim Ibn 'Ali Ibn Yusuf al-Syirazi, *Alluma' fî Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 123.
- Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 233.

**Public Service And Governance Journal**

**Vol.4, No.1 Januari 2023**

e-ISSN: 2797-9083; p-ISSN: 2963-7252, Hal 150-158